

SOSIALISASI PAJAK, TINGKAT PENDIDIKAN DAN SANKSI PAJAK TERKAIT DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UKM (STUDI KASUS: PENGUSAHA UKM KECAMATAN MANGGAR BELITUNG TIMUR)

Narti Eka Putri¹, Nurhasanah²


Universitas Tanri Abeng
narti.putri@tau.ac.id¹

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak terhadap pengusaha UKM. Responden dari penelitian ini adalah pengusaha UKM yang berada di wilayah Manggar Belitung Timur sebanyak 353 orang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dimana penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pengujian hipotesis dan uji coba instrumen dianalisa dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Sementara tingkat pendidikan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Manggar Belitung Timur.

Kata kunci: Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, UKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak

I. PENDAHULUAN

Saat ini sebagian besar perekonomian Indonesia di biayai dari pendapatan pemungutan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Hardiningsih, 2011). Dari data yang diperoleh melalui Kementerian Keuangan RI diketahui bahwa persentase setiap tahun pendapatan negara menunjukkan pajak merupakan sumber penerimaan paling besar dari penerimaan lainnya.



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>


Dari banyaknya jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satu yang dianggap berpengaruh adalah pajak yang diperoleh dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Namun pengawasan kepada pelaku UKM belum secara optimal dilakukan. Menjadi tantangan bagi Direktorat Jendral Pajak, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UKM (www.pajak.go.id, 2015)

Menurut Kementrian koperasi RI (dalam Ade Raselawati, 2011), peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Hambatan yang dialami sektor UMKM salah satunya adalah sumber daya manusia, yaitu masih rendahnya pendidikan para Pelaku UMKM. Dalam penelitian Yulita andriani dan Eva Herianti (2016) tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang masih rendah juga akan tercermin dari masih banyaknya wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau yang masih melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak.

Berdasarkan data informasi APBN Negara, pemerintah terus merencanakan peningkatan target terhadap penerimaan pajak, baik pajak orang pribadi maupun badan yang juga mencakup pajak UMKM guna untuk menambah pendapatan Negara.

Tabel 2
Target Penerimaan Negara



Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

Untuk merealisasikan target tersebut maka upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh ini bertujuan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Penelitian Rizky dan Muhammad (2016) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak serta untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perpajakan. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan persepsi para pelaku usaha tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang akhirnya menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak. Selain meningkatkan kepatuhan perpajakan, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan dampak yang disebabkan dari sosialisasi perpajakan dan juga berpotensi meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Selain sosialisasi, bagi pelaku wajib pajak, yang menjadi faktor penting agar wajib pajak membayar pajak dengan patuh dan tepat waktu adalah dengan adanya sanksi yang dilaksanakan oleh aparat pelayanan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Derli Manalu (2016) dalam penelitiannya mengatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

(norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Berdasarkan permasalahan diatas maka dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak UKM?
2. Apakah tingkat pendidikan pemilik usaha berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UKM?

II. TINJAUAN LITERATUR

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Sukrisno dan Estralita (2013) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2013), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pemerintah menghimpun dana dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dana yang terhimpun tersebut akan masuk ke dalam kas negara dan digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan kepentingan rakyat. Pajak yang dipungut dari rakyat diantaranya berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masing – masing besarnya diatur dalam undang – undang yang ditetapkan pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian Wajib Pajak yaitu: *orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban., meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak* bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP.

Aulia Rezy Fany (2016) berpendapat Sosialisasi pajak merupakan suatu sarana bagi wajib pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan yang bisa diperoleh melalui berbagai media, seperti brosur, televisi, radio, koran, spanduk yang dipasang di jalan, ataupun sosialisasi langsung yang diberikan oleh petugas pajak. Informasi tentang perpajakan yang dapat diperoleh wajib pajak tersebut, misalnya mengenai tata cara pembayaran pajak, besarnya pajak yang dibayar, cara pengisian SPT, dan batas waktu pembayaran pajak. Sementara menurut Rimawati (2013) dalam Kadek Megantara dkk (2017) menyebutkan bahwa sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Aulia Rezy Fany (2016) dalam penelitiannya menyebutkan ada beberapa media sosialisasi perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang pajak, yaitu:

a. Internet

Wajib pajak dapat mengakses informasi tentang perpajakan dari internet. pihak DJP juga menyediakan website yang dapat dibuka di mana saja dan kapan saja yaitu <http://pajak.go.id> . Website tersebut berisi berbagai macam berita terbaru terkait perpajakan, baik perubahan peraturan perpajakan ataupun kegiatan – kegiatan *up to date* yang dilaksanakan oleh DJP. Selain itu, dalam website tersebut terdapat artikel online terkait pajak yang dapat dibaca secara gratis. Isi artikel tersebut terkait dengan motivasi membayar pajak dan

manfaat yang dirasakan seseorang ketika membayar pajak. Selain dari website, DJP juga membuat akun twitter resmi dengan username @PajakRI. Akun twitter tersebut berisi tentang berita terbaru seputar perpajakan dan menyajikan foto kegiatan yang sedang berlangsung di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya akun website dan twitter, diharapkan komunikasi antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak mampu terjalin dengan baik.

b. Brosur

Wajib pajak biasanya mendapatkan brosur pada saat datang ke kantor pajak. Brosur tersebut biasanya berisi tentang dorongan untuk membayar pajak tepat waktu, manfaat yang diterima ketika membayar pajak, dan tata cara pembayaran pajak. Brosur tersebut tersedia gratis di tempat pelayanan wajib pajak di kantor pajak.

c. Spanduk

Spanduk bertema pajak biasanya dipasang di jalan – jalan sehingga mudah bagi wajib pajak untuk membacanya. Pada spanduk tersebut, biasanya bertuliskan untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah.

d. Iklan di televisi

Wajib pajak juga mendapatkan sosialisasi pajak dari media elektronik, yaitu media televisi. Iklan tersebut berisi tentang penuturan beberapa masyarakat yang merasakan manfaat dari pajak. Iklan tersebut juga memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk tepat waktu dalam membayar pajak agar pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar.

e. Kring Pajak

Wajib pajak bisa mendapatkan informasi perpajakan melalui layanan call centre yaitu dengan menghubungi nomor 500200. Informasi yang dapat diperoleh oleh wajib pajak tersebut adalah informasi tentang peraturan perpajakan yang berlaku, informasi mengenai penggunaan aplikasi elektronik dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak dan informasi pendukung pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak seperti informasi alamat dan nomor telepon unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, konfirmasi kebenaran NPWP dan informasi lain yang disediakan oleh KLIP DJP sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PER-22/PJ/2014)

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.

Adapun jenjang pendidikan formal di Indonesia menurut undang-undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 sebagai berikut:

Pendidikan Dasar

Pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar atau sederajat dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Pendidikan Menengah

Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Lama pendidikan yaitu tiga tahun, bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:

- Sekolah Menengah Umum
- Sekolah Menengah Kejuruan
- Sekolah Menengah Keagamaan
- Sekolah Menengah Kedinasan
- Sekolah Menengah Luar Biasa

Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.

Hardiningsih (2011) dalam Ida Ayu dan Gayatri (2017) menyebutkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap

kemauan membayar pajak. Hal ini dikarenakan sebagian besar pendidikan wajib pajak adalah rendah, maka ini akan menimbulkan kurangnya pengetahuan tentang peraturan pajak, sehingga pemahaman tentang peraturan pajak pun juga sangat kurang. Oleh karena itu, wajib pajak juga tidak akan sadar tentang kemauan membayar pajak.

Sartika dan Rini (2009) dalam Choiriyatuz Zahidah (2010) menyebutkan bahwa sanksi merupakan imbalan atas kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo: 2011).

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi
- 2) Sanksi Pidana

Rahayu (2017) dalam bukunya menyebutkan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

- 1) Kepatuhan Perpajakan Formal.

Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang
- c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

- 2) Kepatuhan Perpajakan Material

Merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib pajak sebagai pihak ke tiga)

Kriteria Wajib Pajak Patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijathi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

Pengertian UKM menurut Undang– Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, dan Menengah (UKM), yaitu :

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha kecil adalah:

- Memiliki karyawan kurang dari 19 orang
 - Memiliki aset kurang dari Rp 500 juta
 - Omzet per tahun kurang dari Rp 2.5 milyar
2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria usaha menengah adalah:
- Memiliki karyawan antara 20 sampai 99 orang
 - Aset (kekayaan bersih) antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar
 - Omzet penjualan tahunan antara Rp 2,5 miliar hingga Rp 50 miliar

Pengembangan Hipotesa

Berdasarkan hasil penelitian Pasca dkk (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara Rizky dan Muhammad (2016) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut juga relevan dengan penelitian Mutia (2016) yang hasil uji hipotesisnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan diatas, maka hipotesa yang dapat dibangun adalah sebagai berikut:

H₁ : Sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


Rolalita Lukmana Putri (2015) Menyebutkan bahwa Pendidikan merupakan cerminan integritas seorang individu. Pendidikan juga merupakan sarana yang tepat untuk digunakan sebagai alat untuk memperkenalkan pengetahuan tentang perpajakan, meliputi fungsi, tujuan, peran dan lain sebagainya. Semakin tinggi Tingkat Pendidikan Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga akan semakin meningkat. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara itu berdasarkan penelitian Indah (2015) menyebutkan bahwa Tingkat pendidikan menunjukkan

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketika wajib pajak UMKM memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi maka kepatuhan wajib pajak tersebut akan meningkat. Hal ini dikarenakan jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka ia akan mengerti dengan perpajakan serta dapat mempelajari bagaimana cara pembayaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesa dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Pendidikan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UKM.

Arabella dan Yenni (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada Wajib Pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian Derli (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak. Oleh karena itu ketegasan sanksi perpajakan diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan diatas, maka hipotesa dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.



Gambar 1
Model Penelitian

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sementara populasi penelitian ini adalah para pengusaha yang mempunyai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang terdaftar di Kecamatan Manggar Belitung Timur. Untuk pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 353 pengusaha. Teknik Pengambilan sampel ini menggunakan metode *non probabilitas*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner, yaitu dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden. Selain melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, dilakukan juga uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik F dan uji statistik t. Persamaan regresi bertujuan untuk memprediksi besar variabel terikat yaitu, Kepatuhan Wajib Pajak pengusaha UKM dengan menggunakan data variabel bebas yaitu, Sosialisasi perpajakan, Tingkat pendidikan dan Sanksi perpajakan.

Tabel 3
Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel independen (X_i)	Indikator	Skala pengukuran
Sosialisasi perpajakan (SOP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang Pajak dapat diketahui melalui media cetak (Koran, spanduk dan Brosur) 2. Informasi tentang Pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti tv dan Radio. 3. informasi dari tokoh masyarakat melalui diskusi langsung kepada Wajib Pajak. 4. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak 5. Pemasangan <i>billboard</i> 	Skala likert -5
Tingkat Pendidikan (TP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dasar 2. Pendidikan menengah 3. Pendidikan tinggi 	Skala likert -5

Sanksi Pajak (SP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan sanksi sarana mendidik wajib pajak. 2. Wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dikenakan sanksi tegas sesuai undang undang yang berlaku 3. keterlambatan membayar pajak tidak diampuni dan harus dikenakan bunga 4. Denda Buga 2% per bulan dari pajak yang kurang bayar adalah wajar. 	Skala likert -5
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 2. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. 3. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu. 4. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar. 5. Wajib pajak mengis formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. 6. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak. 7. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran. 	Skala likert -5

Pembahasan

Berdasarkan hasil survei dengan menggunakan kuesioner, terdapat karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu Tingkat Pendidikan. Adapun hasil survei yang dilakukan pada 353 responden, katagori tingkat pendidikan responden ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Frekuensi	Persentase	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SD/SMK	140	39.7	39.7	39.7
SMA	190	53.8	53.8	93.5
D3/S1	23	6.5	6.5	100.0
Total	353	100.0	100.0	

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil pada tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 353 responden UKM didominasi oleh pelaku UKM berpendidikan terakhir SMA sebesar 53.8%.

Tabel 5
Uji Validalitas Sosialisasi Pajak

NO	r hitung	r tabel	Keterangan
1	0,727	0,105	Valid
2	0,644	0,105	Valid
3	0,621	0,105	Valid
4	0,645	0,105	Valid
5	0,585	0,105	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 6
Uji Validalitas Sanksi Pajak

NO	r hitung	R tabel	Keterangan
1	0,662	0,105	Valid
2	0,594	0,105	Valid
3	0,803	0,105	Valid
4	0,777	0,105	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Tabel 7
Uji Validalitas Kepatuhan Wajib Pajak

NO	r hitung	R tabel	Keterangan
1	0,581	0,105	Valid
2	0,705	0,105	Valid
3	0,714	0,105	Valid
4	0,520	0,105	Valid
5	0,684	0,105	Valid
6	0,478	0,105	Valid
7	0,510	0,105	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan dapat diketahui seluruh pertanyaan pada tabel 5,6 dan 7 memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ (0,105). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan pada variabel penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah valid.

Tabel 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Cronbach Alpha	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
SOP	0,70	0,782	Reliabel
SP	0,70	0,810	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018


Berdasarkan hasil pada tabel 8 dapat diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini reliabel atau handal.

Tabel 9
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
SOP	353	12.00	25.00	19.4618	.17068	3.20676
PENDIDIKAN	353	1.00	3.00	1.6686	.03162	.59405
KWP	353	13.00	35.00	26.7847	.23890	4.48851
SP	353	4.00	20.00	12.5014	.19103	3.58907
Valid N (listwise)	353					

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Pada tabel 9 dapat diketahui bahwa variabel SOP sebanyak 353 responden, nilai terkecil yang dimiliki SOP adalah 12.00 dan terbesar adalah 25.00, nilai rata-rata sebesar 19.4618 dan standar deviasi sebesar 3.20676 Pada variabel SP dari 353 responden tersebut memiliki nilai terkecil sebesar 4.00 dan terbesar 20.00, rata-rata sebesar 12.5014 dan standar deviasi yaitu 3.58907



Gambar 2 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas

Tabel 10
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std.Error	Beta		
(constant)	14.272	1.504		9.491	.000
SOP	.410	.068	.293	6.001	.000
SP	.339	.064	.271	5.314	.000
PENDIDIKAN	.180	.384	.024	.468	.640

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Dari output didapatkan model persamaan regresi:

$$Y = 14.272 + 0.293X_1 + 0.271X_2 + 0.24X_3 + 1.504$$

Berdasarkan persamaan di atas, dapat dilihat hubungan dari masing-masing variabel Sosialisasi Pajak (X_1), Tingkat Pendidikan Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Y) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 14.272 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak) di asumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak UKM) 14.272.
- 2) Nilai regresi variabel Sosialisai pajak memiliki nilai positif sebesar 0.293. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000 di bawah 0.05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 6.001. dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima maka ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Nilai regresi variabel tingkat pendidikan wajib pajak memiliki nilai positif sebesar 0.024. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas kesalahan sebesar 0.640 di atas 0.05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 0.468.
- 3) Nilai regresi variabel sanksi pajak memiliki nilai positif sebesar 0.271. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.000 di bawah 0.05. Hasil perhitungan pada regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5.314 dengan demikian t_{hitung} berada pada daerah H_0 ditolak dan H_a diterima ini menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM.

Tabel 11
 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.177	4.07253

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, diperoleh nilai Koefisien Determinasi ganda (Adjusted R^2) sebesar 0,177. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM di wilayah Manggar Belitung Timur tahun 2018 dipengaruhi oleh 17,7% variabel sosialisasi pajak, tingkat pendidikan dan sanksi pajak sedangkan sisanya 82,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Tabel 12
 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	14.272	1.504		9.491	.000
SOP	.410	.068	.293	6.001	.000
SP	.339	.064	.271	5.314	.000
PENDIDIKAN	180	.384	.024	.468	.640

Dependent Variable: KWP

Sumber: Data Primer yang diolah, 2018

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diambil sebagai berikut:

1. Sosialisai Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM yang ada di Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisiensi regresi yang bernilai positif yaitu 0.293. dan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($6.001 > 1.97$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima.
2. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM yang ada di kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0.024 dan t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0.468 < 1.97$) serta nilai signifikansi yang lebih besar daripada nilai signifikansi 5% ($0,640 > 0,050$). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima.

3. Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM yang ada di Kecamatan Manggarawan Belitung Timur tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisiensi regresi yang bernilai positif yaitu 0.271. dan t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($5.314 > 1.97$) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ($0,000 < 0,050$). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rizky Akbar dan Muhammad Syafiqurrahman. 2016. pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di surakarta dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel mediasi. *Jurnal InFestasi Vol.12, No.1, Juni 2016* Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Raselawati, Ade. 2011. Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia. *skripsi*. universitas islam negeri syarif hidayatullah. Jakarta.
- Manalu, Derli. 2016. *pengaruh kesadaran, sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak restoran di kota pekanbaru.* jom fekon vol. 3 no.1 (february) 2016 822. Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
- Freddy, Daulat. 2014. pengaruh pendidikan dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan . *Jurnal Ekonomi, Volume 5 Nomor 2*. Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta
- Nurvita, Mutia. 2016. *pengaruh persepsi pengetahuan dan pemahaman, sosialisasi perpajakan, kondisi keuangan, dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013 (studi kasus atas wajib pajak pemilik ukm pada kpp pratama cirebon)*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Fany. Aulia Rezy. 2016. *pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating (studi empiris terhadap wajib pajak badan umkm yang terdaftar di kpp pratama jember)*. Universitas Jember

- Megantara, kadek.dkk. 2017. *pengaruh penghasilan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kemauan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan atas penerapan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 (studi pada kantor pelayanan pajak pratama singaraja)*. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
- Manuaba, Ida Ayu Candra Apsari dan Gayatri. 2017. *pengaruh pengetahuan pemahaman peraturan pajak, pelayanan fiskus, persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2.
- Zahidah, Choiriyatuz.2010. *pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan pengusaha usaha kecil dan menengah (ukm) di wilayah jakarta selatan*. skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ananda Pasca Rizki Dwi. dkk. 2015. *pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak” (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Universitas Brawijaya.
- Putri, Rolalita Lukmana. 2016. *Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maharani, indah sri. 2015. *pengaruh self assessment system, tingkat pendidikan, dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak umkm di kota pekanbaru”*. Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Faculty of Economic Riau University.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM vol 1. No.1 (2013)*. Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Fitriyani, Dewi. Dkk.2014. *Pengaruh gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak*. Jurnal Infestasi Vol.10 No.2 Desember 2014 Hal.115-122.

- Herijawati, Ety. Rr. Dian Anggraeni. 2018. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS - VOL. 16. NO. 1 (2018)*
- Surliani dan Kardinal. 2014. Pengaruh Pemahaman, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Ilir Barat.
- Rahayu, S. R. 2017. *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Cetakan Pertama. Rekayasa Sains. Bandung.*